



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 12051xxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Banyak, 14 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Cempa, 08 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/07/XI/2021, tertanggal 08 November 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman PUTUSAN Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Stb



2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022, pendidikan belum ada;  
dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 (2 bulan berumah tangga) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham dan pendapat;
  - b. Tergugat sering merasa tidak senang jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawabnya, sebab Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;
  - c. Jika di rumah Tergugat selalu asik bermain game online;
  - d. Tergugat lebih berpihak, peduli dan perhatian kepada keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;
  - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, sering mendiami satu sama lain, tidak ada rasa peduli dan jika sesekali berinteraksi yang ada berakhir dengan pertengkaran mulut (cekcok);
5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2023 yang terjadi karena kesalahpahaman dimana

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di lebaran pertama Penggugat meminta agar Tergugat dapat bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia, sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, hingga akhirnya di lebaran kedua Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

**8.** Bahwa sejak akhir bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, dan bahkan pada tanggal 05 Mei 2023 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

**9.** Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

**10.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

**11.** Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian yang terkadang mendapat penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan bahkan lebih, dan setelah beberapa bulan berpisah Tergugat menjadi kurang peduli terhadap keperluan nafkah anak, dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah atas seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya yang ditaksir sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama : **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022, pendidikan belum ada dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) atas seorang anak pada diktum angka 3 (tiga) di atas per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/07/XI/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 November 2021. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-08052023-0020, a.n. **Anak**, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Langkat tanggal 08 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 05 November 2021 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022, pendidikan belum ada;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham dan pendapat, Tergugat sering merasa tidak senang jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawabnya, sebab Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi, Jika di rumah Tergugat selalu asik bermain game online, Tergugat lebih berpihak, perduli dan perhatian kepada keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, sering mendiami satu sama lain, tidak ada rasa perduli dan jika sesekali berinteraksi yang ada berakhir dengan pertengkaran mulut (cekcok);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak akhir bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat sayang terhadap anaknya, sehingga saksi sangat yakin akan kemampuan mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti temperamen atau gangguan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma hukum lainnya;

**Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah abang sepupu Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 05 November 2021 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022, pendidikan belum ada;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak akhir bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak bulan Januari 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, saksi ada menasehati Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham dan pendapat, Tergugat sering merasa tidak senang jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawabnya, sebab Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi, Jika di rumah Tergugat selalu asik bermain game online, Tergugat lebih berpihak, peduli dan perhatian kepada keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, sering mendiami satu sama lain,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada rasa peduli dan jika sesekali berinteraksi yang ada berakhir dengan pertengkaran mulut (cekcok);

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat sayang terhadap anaknya, sehingga saksi sangat yakin akan kemampuan mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti temperamen atau gangguan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan tersebut yang hadir adalah pihak materil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dan dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2 ) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022 sebagai

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi 1, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi 2, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Januari 2022 dan senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak akhir bulan April 2023 yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dipandang sebagai keterangan yang bersifat testimonium de auditu, akan tetapi keterangan yang diberikan ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*), yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham dan pendapat, Tergugat sering merasa tidak senang jika Pengggat mengingatkan akan tanggung jawabnya, sebab Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi, Jika di rumah Tergugat selalu asik bermain game online, Tergugat lebih berpihak, perduli dan perhatian kepada keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, sering mendiami satu sama lain, tidak ada rasa perduli dan jika sesekali berinteraksi yang ada berakhir dengan pertengkaran mulut (cekcok);
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak akhir bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لآقوم يتفكرون

Artinya :*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan*

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: *“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikuatkan dengan alat bukti surat P.2 serta saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas,

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak sampai anak *a quo* melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa satu orang anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya *in casu* Penggugat, maka seorang anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022 ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandung tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat tetap mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut sebagaimana abstraksi hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhanah yang berada pada Penggugat (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat atas seorang anak yang bernama : **Anak**, perempuan, lahir di Langkat, 22 September 2022;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh #0012# sebagai Ketua

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H. dan Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dr.Sri Armaini, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Rabiah Nasution, S.H.**

**Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti ,

**Hj. Nurleli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)